



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/52/Prov/I/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN TUGAS  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 235/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembagian Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: /PK.01-BA/52/Prov/I/2019 tentang Pembagian Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024;
2. Surat Edaran KPU RI Nomor: 1170.ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 23 Januari 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, 



H. Suhaili



LAMPIRAN I:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/52/Prov/I/2019  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH  
DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT PERIODE 2019-2024

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2019-2024

NO	DIVISI KPU PROVINSI	JABATAN	NAMA
1	Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	Suhardi Soud, S.E
		Wakil Ketua	Zuriati, S.P
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	Zuriati, S.P
		Wakil Ketua	Agus Hilman, S.Sos.,M.Si
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua	Agus Hilman, S.Sos.,M.Si
		Wakil Ketua	Yan Marli, M.M.Pd.,M.Pd
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	Ir. H. Syamsuddin
		Wakil Ketua	Suhardi Soud, S.E
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Yan Marli, M.M.Pd.,M.Pd
		Wakil Ketua	Ir. H. Syamsuddin

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 23 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

SUHARDI SOUD



H. Suhaili

- 5 -  
LAMPIRAN II:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/52/Prov/I/2019  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH  
DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT PERIODE 2019-2024

KOORDINATOR WILAYAH  
KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	
		KETUA	WAKIL KETUA
1	Kota Mataram	Yan Marli, M.M.Pd.,M.Pd	Zuriati, S.P
	Kab. Lombok Barat		
2	Kab. Lombok Timur	Agus Hilman, S.Sos.,M.Si	Ir. H. Syamsuddin
	Kab. Lombok Utara		
3	Kab. Dompu	Ir. H. Syamsuddin	Yan Marli, M.M.Pd.,M.Pd
	Kab. Lombok Tengah		
4	Kab. Bima	Zuriati, S.P	Suhardi Soud, S.E
	Kota Bima		
5	Kab. Sumbawa Barat	Suhardi Soud, S.E	Agus Hilman, S.Sos.,M.Si
	Kab. Sumbawa		

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 23 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,





LAMPIRAN III:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/52/Prov/I/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH  
DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT PERIODE 2019-2024

URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

<b>DIVISI PROVINSI (5 ANGGOTA)</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)  Ketua : Suhardi Soud, S.E Wakil Ketua : Zuriati, S.P	Kebijakan Dalam: 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
Divisi Teknis Penyelenggaraan  Ketua : Zuriati, S.P Wakil Ketua : Agus Hilman, S.Sos.,M.Si	Kebijakan Dalam: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitu lasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil- hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.

<b>DIVISI PROVINSI (5 ANGGOTA)</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<p>Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM</p> <p>Ketua : Agus Hilman, S.Sos.,M.Si Wakil Ketua : Yan Marli, M.M.Pd.,M.Pd</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan kehumasan;</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;</li> <li>6. Kerja Sarna Antar Lembaga;</li> <li>7. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</li> <li>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</li> <li>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>11. Diklat dan pengembangan SDM;</li> <li>12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan;</li> <li>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.</li> </ol>
<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Ketua : Ir. H. Syamsuddin Wakil Ketua : Suhardi Soud, S.E</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;</li> <li>7. Pengelolaan informasi;</li> <li>8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;</li> <li>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).</li> </ol>

<b>DIVISI PROVINSI (5 ANGGOTA)</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
Divisi Hukum dan Pengawasan  Ketua : Yan Marli, M.M.Pd.,M.Pd Wakil Ketua : Ir. H. Syamsuddin	Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan Rancangan keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 23 Januari 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, 



H. Suhaili